



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 693.2 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 618 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan dan Peremajaan Data pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 dan sejak pertengahan tahun 2026 Keputusan Kepala Badan dimaksud sudah tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Berita Negara Tahun 2019 Nomor 761);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara, yang terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Subtim Uji Publik, Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum; dan
- e. Subtim Aplikasi, keamanan sistem informasi dan Publikasi.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab
 - 1) merumuskan kebijakan dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 2) mengarahkan Tim dalam melaksanakan tugas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab Tim.

b. Ketua

- 1) merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara;
- 2) melakukan kerja sama dan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyelesaian tugas Sub Tim sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- 4) melaporkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dimaksud kepada Penanggungjawab.

c. Sekretaris

- 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 2) menyusun laporan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) menyiapkan dukungan pelaksanaan dan penyelesaian tugas sub tim sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

d. Subtim Uji Publik, Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum

- 1) mengumpulkan, memilah, menyiapkan, dan mengunggah dan/atau mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan uji publik;
- 2) mengolah usulan dan/atau tanggapan hasil uji publik menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk memastikan kebenaran substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan uji publik;

- 4) bertanggungjawab terhadap substansi data dan/atau bahan uji publik yang diunggah dan/atau dipublikasikan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 5) mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan dokumen peraturan perundang-undangan, buku hukum, kajian akademik, dan/atau karya ilmiah yang akan diunggah dan/atau dipublikasikan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 6) melakukan pengecekan ulang untuk memastikan kebenaran, ketepatan, dan kerapian dokumen peraturan perundang-undangan, buku hukum, kajian akademik, dan/atau karya ilmiah yang akan diunggah dan/atau dipublikasikan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 7) mengumpulkan, memilah, dan menyimpan dokumen peraturan perundang-undangan, buku hukum, kajian akademik, dan/atau karya ilmiah yang telah diunggah secara rapi dan sistematis baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy untuk memudahkan pencarian;
 - 8) bertanggungjawab atas kebenaran, ketepatan, dan kerapian substansi peraturan perundang-undangan yang diunggah dan/atau dipublikasikan pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - 9) Mengunggah dan/atau mempublikasikan dokumen peraturan perundang-undangan, buku hukum, kajian akademik, dan/atau karya ilmiah pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.
- e. Subtim Aplikasi, keamanan sistem informasi dan Publikasi
- 1) melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara telah berjalan sesuai yang diharapkan;
 - 2) melakukan pengecekan secara berkala keamanan sistem pada aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara;

- 3) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk memastikan aplikasi, sistem keamanan dan publikasi sesuai dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara; dan
- 4) mempublikasikan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Kepegawaian Negara pada sosial media.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 618 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan dan Peremajaan Data pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

 Ditandatangani Secara Elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 693.2 TAHUN 2026
TANGGAL : 3 JUNI 2026

TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	NAMA/NIP	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS UTAMA		Penanggung Jawab
2.	WISUDO PUTRO NUGROHO, S.H.,M.Kn 198603202009121001	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Ketua
3.	RIANDA BHAKTI PRASETYO PUTRA, SH.,MH 198307142009121001	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Sekretaris
SUBTIM UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN HUKUM			
4.	ACHMAD SETIYANTO, S.H. 198111102008011008	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Koordinator
5.	SELVI DWI ANITA, S.H.,M.H. 199201282019022003	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
6.	RIZKY JASTI ANDANI PUTRA AJI, S.H. 199401272019021003	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
7.	VIRTA MARIA NGOLE WEA, S.H. 199310082020122008	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
8.	ANGELA SILVANA, S.H. 199806292025062002	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
9.	YULIA OKSIANA, A.Md.Kom. 200010062025062002	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
10.	ZAINUROHMAH, S.H. 200111062025062001	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota
SUBTIM APLIKASI, KEAMANAN SISTEM INFORMASI, DAN PUBLIKASI			
11.	ANANG WIDHIARTO, S.Kom. 197302121999021001	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi	Koordinator
12.	GERALD POLTAK PARTOGU SIMATUPANG, ST.,M.M 199011252019021001	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi	Anggota

13.	MUHAMMAD ALIM BAHRI, S.ST 199605272024211013	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi	Anggota
14.	ANITA SRI HANDAYANI, S.Kom 199511262024212030	Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi	Anggota
15.	DIDIK PAMUNGKAS, ST.,MTI 198311032008121002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Informasi	Anggota
16.	MELIANA, S.Kom 199205222018012002	Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Teknologi	Anggota
17.	RADITYA ABDURRAFI, S.T 199608182020121004	Biro Hukum dan Komunikasi Publik	Anggota

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani Secara Elektronik
 Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.